



PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN REGISTRASI ARSIP SEBAGAI
MEMORI KOLEKTIF BANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Arsip sebagai memori kolektif bangsa merupakan identitas dan jati diri bangsa dan bernilai penting dalam sejarah perjalanan bangsa yang perlu dilindungi dilestarikan, diselamatkan dan dijaga dari kehilangan, kemusnahan, kerusakan, dan pemalsuan;
- b. bahwa dalam upaya perlindungan arsip, optimalisasi aksesibilitas serta untuk membangun basis data arsip dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arsip perlu melakukan registrasi arsip sebagai memori kolektif bangsa;
- c. bahwa dalam upaya menjaga keutuhan keamanan, kerahasiaan, kelestarian dan menjamin keselamatan arsip sebagai sumber informasi dan komunikasi, sumber sejarah dan pertanggungjawaban nasional melalui Pengelolaan arsip yang baik dan sesuai dengan kaidah sistematis dan terata, perlu mengatur tata cara pengajuan registrasi arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan Registrasi Arsip Sebagai Memori Kolektif Bangsa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 305);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN REGISTRASI ARSIP SEBAGAI MEMORI KOLEKTIF BANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Memori Kolektif Bangsa yang selanjutnya disingkat MKB adalah arsip dari sejarah perjalanan bangsa yang merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia
2. Registrasi Arsip adalah pencatatan arsip atau warisan dokumenter yang telah memenuhi kriteria ke dalam register memori kolektif bangsa yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan;
5. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu
6. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses dan layanan arsip statis dalam suatu sistem kearsipan nasional;
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Organisasi Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Perseorangan adalah warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia atau daerahnya
10. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga kearsipan berbentuk perangkat daerah yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan kearsipan.
11. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip dinamis.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
13. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman/panduan dalam pengajuan registrasi arsip sebagai memori kolektif bangsa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. melestarikan arsip yang memiliki nilai guna sekunder dan berkelanjutan;
 - b. menyelamatkan arsip penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang mempunyai nilai kesejarahan dan yang akan menjadi memori kolektif bangsa; dan
 - c. memberikan informasi yang luas mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada generasi yang akan datang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Kriteria arsip yang dapat diajukan menjadi MKB;
- b. Tata cara pengajuan;
- c. Seleksi dan Verifikasi;
- d. Tugas LKD dalam pengajuan MKB; dan
- e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Kesatu
Kriteria Arsip MKB
Pasal 4

- (1) Kriteria Arsip yang dapat dikategorikan sebagai MKB terdiri atas:
 - a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria pelengkap.
- (2) Kriteria Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi unsur:
 - a. memiliki signifikansi sejarah;
 - b. mempunyai bentuk dan corak; dan/atau
 - c. memiliki signifikansi sosial, spiritual, atau komunitas.
- (3) Kriteria Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi unsur:
 - a. memiliki keunikan dan kelangkaan;
 - b. memiliki integritas;
 - c. kondisi arsip baik dan terawat; dan
 - d. mempunyai kemanfaatan secara nasional.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan
Pasal 5

- (1) LKD dapat memfasilitasi permohonan registrasi MKB dari:
 - a. Perangkat daerah;
 - b. organisasi masyarakat;
 - c. organisasi politik; dan/atau
 - d. perorangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. formulir nominasi; dan
 - b. berkas pendukung.
- (3) Berkas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dokumentasi visual;
 - b. bibliografi;
 - c. surat pernyataan persetujuan hak akses arsip;
 - d. pernyataan status hukum;
 - e. status hak cipta Arsip yang diusulkan;
 - f. daftar khazanah Arsip yang diusulkan; dan/atau
 - g. berkas pendukung lainnya yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam formulir permohonan penominasian.

Bagian Ketiga
Seleksi dan Verifikasi Arsip
Pasal 6

- (1) Kepala LKD melakukan seleksi dan verifikasi registrasi arsip MKB.
- (2) Kepala LKD membentuk Tim untuk melaksanakan seleksi dan verifikasi registrasi Arsip MKB.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas:
 - a. menentukan arsip yang memiliki nilai sejarah, budaya, sosial, ekonomi, atau politik sesuai kriteria MKB ANRI.
 - b. mengidentifikasi arsip berdasarkan kelengkapan dokumen, kondisi fisik, dan keaslian.
 - c. memastikan arsip telah memenuhi syarat administrasi dan substansi untuk registrasi MKB.
 - d. melakukan klarifikasi dan validasi data dengan Perangkat Daerah atau pemilik arsip terkait.
 - e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, masyarakat, atau stakeholder yang terlibat dalam penyediaan arsip.
 - f. memberikan bimbingan teknis kepada pemilik arsip tentang proses registrasi.
 - g. menyusun laporan hasil seleksi dan verifikasi kepada Bupati.
 - h. memberikan rekomendasi arsip yang layak diajukan untuk registrasi MKB kepada Bupati.

Bagian Keempat
Tugas LKD Dalam Pengajuan MKB
Pasal 7

LKD bertugas:

- a. melakukan sosialisasi tentang program registrasi arsip sebagai MKB.
- b. memberikan fasilitasi pengajuan permohonan registrasi MKB
- c. memberikan pendampingan dalam melaksanakan preservasi arsip yang akan diusulkan/diajukan dalam registrasi MKB.

Bagian Kelima
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Pasal 8

- (1) LKD melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun terhadap arsip yang telah ditetapkan sebagai MKB;
- (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memastikan kondisi fisik dan informasi Arsip; dan
 - b. memastikan pelaksanaan preservasi dan akses arsip.

- (3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. uji petik akses Arsip; dan
 - b. pemeriksaan kondisi fisik arsip serta ruang penyimpanan arsip.
- (4) LKD melaporkan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan berkala sebagaimana dimaksud pada (1) kepada Bupati.

Bagian Keenam
Peran serta masyarakat
Pasal 9

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengajuan registrasi arsip sebagai MKB paling sedikit melalui:

- a. penyerahan arsip yang berpotensi menjadi MKB kepada LKD; dan/atau
- b. pengawasan arsip MKB.

Bagian Ketujuh
Pendanaan
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan pengajuan permohonan registrasi MKB yang dilakukan oleh LKD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 6 Mei 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 6 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 13